



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEDI PERDANA (Ahli Waris/ Anak Kandung dari Almarhum Puger

Hardinata), Lahir di Tumorang Tanggal 4 Juni 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Huta III Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Melawan

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Pematangsiantar, Beralamat di Jalan Merdeka Nomor 31 Kota Pematangsiantar, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya yaitu 1. Alberth Mangasi Rumahorbo, SH, 2. Ghema Clara Natra, S.H. 3. Arief Hartono, S.H. 4. Nurliza Chan, S.H. 3. Togu Parulian Siregar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 27 Juni 2019, Nomor :183/L/ SK/ 2019/ PN Pms, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN tanggal 4 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pms, tanggal 19 September 2019 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pms.

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 April 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, adapun duduk perkara gugatan ini adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia (diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) adalah perbuatan/atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku, atau
2. Melanggar hak Subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Sedangkan kriteria tersebut menggunakan kata “**ATAU**” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

- Bahwa, adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

DALAM POSITA

I. HUBUNGAN HUKUMNYA

1. Bahwa, antara Almarhum Puger Hardinata dan Tergugat adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap perbulannya.
2. Bahwa fasilitas pinjaman kredit yang diterima oleh Almarhum Puger Hardinata adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan tenor pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran perbulannya berkisar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang sudah dibayarkan berkisar 4 (empat) kali pembayaran angsuran.
3. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Almarhum Puger Hardinata dengan Tergugat Akad/Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan berkas lain-lain tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Almarhum Puger Hardinata. Sehingga Penggugat tidak mengetahui

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh pihak Tergugat.

4. Bahwa, pada saat berjalannya pelaksanaan atas fasilitas pinjaman kredit tersebut Almarhum Puger Hardinata telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, sebagaimana yang termuat dan dibuktikan di dalam Surat Keterangan Kematian, yaitu :

- **Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/030/12.07.03.2028/2017 tanggal 08 Mei 2017** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pangulu Nagori Silau Bayu (Copy terlampir), yang menerangkan bahwa :

Nama : PUGER HARDINATA

Umur : 49 Tahun

Alamat : Huta III Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas
Kabupaten Simalungun.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 03 Mei 2017

Pukul : 10.00 Wib

Di : RS. Mina Padi Beringin

Disebabkan : karena sakit

Pelapor : JUMIYATI

Hubungan : Istri Almarhum.

5. Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Klaim Asuransi atas meninggalnya Orang Tua Penggugat (Almarhum Puger Hardinata) kepada Tergugat atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Almarhum Puger Hardinata.
6. Bahwa, hingga sampai surat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan klaim biaya Asuransi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun Penggugat telah berulang kali memohon untuk diberikan penjelasan yang pasti terhadap fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Almarhum Puger Hardinata.
7. Bahwa, atas penolakan Klaim Asuransi Jiwa tersebut diatas Penggugat sangat keberatan, karena Tergugat telah menjamin atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Almarhum Puger Hardinata. Maka sudah sepatutnya Tergugat

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



memberikan jalan/membantu Penggugat dalam menyelesaikan kredit pinjaman terhadap Tergugat.

8. Bahwa, Tergugat telah menentukan syarat-syarat dan ketentuan bahwa pinjaman kredit terhadap Almarhum Puger Hardinata ditutupi oleh Asuransi sebagaimana yang telah disepakati antara Almarhum Puger Hardinata dengan Tergugat termasuk diantaranya penutupan pinjaman kredit oleh Asuransi Jiwa.
9. Bahwa, dikarenakan terjadi penolakan terhadap Klaim Asuransi Jiwa oleh Tergugat, maka selaku Ahli Waris dipaksa oleh Tergugat untuk tetap melanjutkan pembayaran atas fasilitas pinjaman kredit tersebut sampai selesai. Bahkan berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor : RMV1/1/3.3/1368 tanggal 04 April 2019 tentang perihal PROSES LITIGASI/LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, bahwa Tergugat akan melakukan upaya untuk melelang agunan Almarhum Puger Hardinata apabila Ahli Waris tidak menyelesaikan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Almarhum Puger Hardinata.
10. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan melelang agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 278, dengan luas 538 m² (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, atas nama PUGER HARDINATA, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*On Rechtmatig Edaad*).

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa, dengan tidak ada diterimanya Akad/Akta Perjanjian Kredit, Copy/Asli Polis Asuransi, dan berkas lain-lain oleh Almarhum Puger Hardinata, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPdata**, yaitu :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
 - 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;
2. Bahwa, tentang apa-apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan tidak adanya penyelesaian yang baik dari Tergugat, bahkan telah mengalihkan tanggung jawab kepada ahli waris adalah perbuatan yang tidak benar. harusnya pihak Tergugat memberikan jalan/membantu Penggugat dalam menyelesaikan kredit pinjaman

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



terhadap Tergugat. Agar menjadi kepututan dalam Masyarakat tentang Pelaku Usaha yang berkelakuan baik.

3. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan melelang agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 278, dengan luas 538 m² (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, atas nama PUGER HARDINATA, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*On Rechtmatig Edaad*), serta bertentangan dengan **Pasal 1211 KUHPerdara** yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat dalam proses pelaksanaan fasilitas pinjaman kredit antara Almarhum Puger Hardinata dengan Tergugat tersebut tidak berdasarkan kepada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, **Tergugat Wajib Dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
5. Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar yaitu agar Tergugat dapat mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Almarhum Puger Hardinata atas fasilitas pinjaman kredit kepada Tergugat yaitu berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 278, dengan luas 538 m² (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, atas nama PUGER HARDINATA.

DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk menunjuk yang mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas gugatan Penggugat yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (*Good opposant*);

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat (Ahli Waris/Anak Kandung dari Almarhum Puger Hardinata) dibebaskan dari hutang atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Almarhum Puger Hardinata;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Almarhum Puger Hardinata atas fasilitas pinjaman kredit kepada Tergugat yaitu berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 278, dengan luas 538 m2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, atas nama PUGER HARDINATA;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos dalam perkara ini; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

- Bahwa gugatan diajukan oleh ahli waris Debitur Tergugat an. Puger Hadinata yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Puger Hadinata meninggalkan ahli waris yang telah cakap hukum 4 (empat) orang, antara lain:
 - Jumiwati selaku istri almarhum;
 - Penggugat selaku anak kandung sulung dari almarhum;
 - Sri Permata Sari selaku anak kandung dari almarhum;
 - Vichi Andriani selaku anak kandung dari almarhum;
- Bahwa atas objek sengketa berupa agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 278 an. Puger Hadinata sebagaimana disebutkan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 halaman 6 sampai dengan 7 gugatannya juga terdapat hak ahli waris Alm. Puger Hadinata yang lainnya, sehingga seharusnya ahli warisnya juga harus bertindak sebagai Penggugat untuk dapat dinyatakan gugatan ini lengkap;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa pada fakta persidangan tidak ditemukan adanya surat kuasa dari seluruh ahli waris almarhum untuk memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan atas nama masing-masing ahli waris almarhum;
- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 119 menyatakan bahwa : “*bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik tergugat.*”;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, maka gugatan ini harus dinyatakan sebagai gugatan yang *plurium litis consortium* dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara;

2. *Exceptio Obscur Libel (Gugatan Kabur)*

- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscur libel* adalah gugatan yang surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);
- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
- Bahwa dalam positanya Penggugat malah mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit untuk mencairkan klaim asuransi, yang mana dalil tersebut tuntutan hukum Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi atas Perjanjian Kredit a quo, sehingga antar posita, petitum dan dasar hukum dalam menggugat tidak relevan,
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidaksinambungan atas dalil Penggugat satu dengan yang lainnya sehingga harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*).



3. Exceptio Peremptoria (Gugatan Prematur)

- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang akan melelang jaminan sebagai perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang prematur, karena fakta hukumnya, Tergugat sama sekali belum mendaftarkan lelang hak tanggungan atas objek jaminan Alm. Puger Hadinata ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, maka sudah sepatutnya majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa gugatan ini adalah gugatan yang prematur dan menyatakan bahwa gugatan ini adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

4. Exceptio Persona Standi in Judicio / Fundamentum Petendi (Eksepsi Legal Standing Penggugat)

- Penggugat mengajukan gugatan sebagai ahli waris dari Alm. Puger Hadinata, sementara yang dapat disebut sebagai ahli waris termasuk juga 4 (empat) orang lainnya, yaitu:
 - Jumiyati selaku istri almarhum;
 - Penggugat selaku anak kandung sulung dari almarhum;
 - Sri Permata Sari selaku anak kandung dari almarhum;
 - Vichi Andriani selaku anak kandung dari almarhum;
- Sehingga apabila salah satu ahli waris dari Alm. Puger Hadinata mengajukan gugatan perdata atas harta waris Alm. Puger Hadinata, harus ada surat kuasa dari seluruh ahli waris untuk dapat dinyatakan Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan ini;
- Oleh karena tidak terdapat surat kuasa dari seluruh ahli waris Alm. Puger Hadinata kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka demi hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi, termasuk juga dengan apa yang dimuat dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara ini;
2. **Sebelumnya Tergugat menerangkan fakta peristiwa sebagai berikut:**
 - a. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat melainkan memiliki hubungan hukum berupa perjanjian kredit dengan almarhum ayah Penggugat, yaitu Alm. Puger Hadinata;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa antara Tergugat dengan Alm. Puger Hadinata benar telah ada perikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 111/PMS/PK-KMK/2017 tanggal 20 Maret 2017;
- c. Bahwa perjanjian kredit *a quo* **telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*Asas Pacta Sun Servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:
- "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*
- d. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) perjanjian kredit *a quo*, Debitur telah menyerahkan sebagai agunan (jaminan) berupa:
- Sebidang tanah seluas 574 m² berikut bangunan rumah tinggal seluas 137 m² yang terletak di Huta III Desa Silau Bayu, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 218 tanggal 03 April 2008 an. Puger Hadinata yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 205.800.000,- (dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 506/2017 tanggal 11 April 2017;
 - Sebidang tanah seluas 538 m² berikut kandang ayam seluas seluas 300 m² yang terletak di Huta III Desa Silau Bayu, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 278 tanggal 10 Agustus 2011 an. Puger Hadinata yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 507/2017 tanggal 11 April 2017;
- e. Bahwa rincian kewajiban posisi per tanggal 30 April 2019 (**Bukti T – 7**) adalah sebagai berikut:
- Hutang Pokok : Rp 154.181.677,- (seratus lima puluh

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	empat juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
Tunggakan Pokok	: Rp 75. 944.701,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah)
Tunggakan Bunga	: Rp 33.711.651,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
Tunggakan Biaya	: Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
Denda	: Rp 5.034.295,- (lima juta tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)
Jumlah Kewajiban	: Rp 274.372.324,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

f. Bahwa oleh karena Ahli Waris Debitur/Penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar hutang-hutangnya berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat melakukan teguran-teguran tertulis kepada Ahli Waris Debitur/Penggugat;

g. Bahwa Ahli Waris Debitur/Penggugat tetap mengabaikan kewajibannya walaupun **telah ditegur beberapa kali** oleh Tergugat secara tertulis agar Ahli Waris Debitur/Penggugat segera melunasi pembayaran kredit melalui surat nomor:

- Surat BNI Nomor RMV1/1/3.3/3534 tanggal 22 Desember 2017 perihal Surat Peringatan/Somasi I;
- Surat BNI Nomor RMV1/1/3.3/468 tanggal 12 Februari 2018 perihal Surat Peringatan/Somasi II;
- Surat BNI Nomor RMV1/1/3.3/2443 tanggal 09 Agustus 2018 perihal Surat Peringatan/Somasi III;
- Surat BNI Nomor RMV1/1/3.3/433 tanggal 06 Februari 2019 perihal Proses Litigasi/Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;

h. Bahwa karena Ahli Waris Debitur/Penggugat tidak juga beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban dari Alm. Puger Hadinata, maka Tergugat selaku Kreditur berhak mengambil pelunasan hutang dari

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan kredit yang telah diserahkan dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

- i. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyebutkan :

"Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

- j. Oleh karena itu secara hukum Tergugat mempunyai hak eksekutorial dan Tergugat dapat melaksanakan haknya dengan menyerahkan pelaksanaannya secara lelang terbuka untuk mengambil pelunasan hutang dari agunan kredit yang telah diserahkan;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Ahli Waris Debitur dalam dalil gugatannya nomor 1 dan 2 pada halaman 2 gugatannya mengakui telah mengikat diri dengan Tergugat pada perjanjian kredit sebagaimana yang telah diuraikan juga oleh Tergugat dalam poin 1 halaman 4 jawaban ini;
2. Bahwa dalil Penggugat nomor 3 halaman 2 sampai 3 gugatannya adalah dalil yang sangat mengada-ada karena fakta hukumnya, Tergugat telah menyerahkan salinan perjanjian kredit kepada Alm. Puger Hadinata selaku Debitur, dan apabila Penggugat adalah ahli waris Debitur yang beritikad baik, maka Penggugat akan meminta salinan perjanjian kredit serta penjelasan atas hak dan kewajiban Alm. Puger Hadinata, namun fakta hukumnya, Penggugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan fasilitas kredit Alm. Puger Hadinata pada Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat Nomor 5 sampai dengan nomor 8 halaman 3 sampai dengan 4 gugatannya adalah dalil yang keliru, karena fakta hukumnya, Alm. Puger Hadinata sama sekali tidak ditanggung dengan Asuransi Jiwa Kredit, sehingga permohonan Penggugat tidak dapat Tergugat kabulkan;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya nomor 8 halaman 4 adalah dalil yang bertentangan dengan dalil Penggugat nomor 3 halaman 2,

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada dalil Penggugat nomor 3 halaman 2 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak tahu-menahu tentang hak dan kewajiban Alm. Puger Hadinata, namun pada dalil Nomor 8 halaman 4 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menentukan syarat-syarat dan ketentuan bahwa pinjaman kredit terhadap Almarhum Puger Hadinata dengan Tergugat termasuk di antaranya penutupan pinjaman kredit oleh Asuransi Jiwa;

5. Bahwa dalil Penggugat nomor 9 dan 10 halaman 4 gugatannya adalah dalil yang sangat mengada-ada karena fakta hukumnya Alm. Puger Hadinata tidak ditanggung dengan Asuransi Jiwa Kredit maka sudah sepantasnya Tergugat meminta Ahli Waris Alm. Puger Hadinata untuk melanjutkan penyelesaian atas fasilitas kredit Alm. Puger Hadinata;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 123 KUHPerdara yang berbunyi : *"Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu."* Yang sejalan dengan asas *le mort saisit le vif* dalam hukum waris yang berarti: "jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli waris. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun".
7. Bahwa apabila tidak terdapat penyelesaian dari seluruh ahli waris maka Tergugat akan melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
8. Bahwa dalil Penggugat nomor 1 halaman 5 gugatannya adalah dalil yang sangat tidak berdasar, karena fakta hukumnya Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Alm. Puger Hadinata telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*Asas Pacta Sun Servanda*);
9. Bahwa dalil Penggugat nomor 2 halaman 5 gugatannya adalah dalil yang keliru, karena fakta hukumnya, Tergugat telah membuka jalan seluas-luasnya untuk berdiskusi dengan Penggugat terkait penyelesaian kredit Alm. Puger Hadinata, namun Penggugat tidak kooperatif dan menolak untuk menyelesaikan kredit Alm. Puger Hadinata, hal ini dibuktikan dengan Penggugat tidak mau melakukan mediasi berdasarkan Peraturan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk menemukan solusi terbaik atas penyelesaian fasilitas kredit Alm. Puger Hadinata walaupun telah difasilitasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

10. Bahwa dalil Penggugat Nomor 3 halaman 5 gugatannya adalah dalil yang keliru, karena berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 4 Tahun 1996, setelah adanya UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah maka ketentuan terkait hipotek berdasarkan KUHPdata tidak lagi berlaku sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 14 jo. Pasal 20 ayat 1 huruf b, titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditor-kreditor lainnya yang mana menurut Pasal 6 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang *plurium litis consortium, obscur libel, peremptoria* dan *persona standi in judicio*;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PNPmstanggal 19 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor: 39/Pdt.BD/2019/PN Pms tertanggal 7 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 19 September 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 Oktober 2019 serta diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 19 September 2019 yang disampaikan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2019, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*

- Bahwa, dengan tidak ada diterimanya Akad/Akta Perjanjian Kredit, Copy/Asli Polis Asuransi, dan berkas lain-lain oleh Alamarhum PugerHardinata, maka
- hal tersebut sangat bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerdara**, yaitu :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
 - 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;
- Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Pembanding dahulu Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hitunganbunga dan jumlah biaya-biaya yang lainnya selain dari hutang pokok Pembanding dahulu Penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolak Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar; Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona; Gugatan Penggugat obscure libel (tidak jelas dan kabur).

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang diajukan Tergugat

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



(Terbanding). Dimana Majelis Hakim menggunakan hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan perkara ini yakni teori individualisasi. Meskipun dalam teori individualisasi juga dimungkinkan namun masih terdapat kekurangan dari teori ini. Sebab untuk menilai dan menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori pembanding agar terdapat keadilan bagi para pihak.

- Bahwa, tentang apa-apa yang telah dilakukan oleh Terbanding dengan tidak adanya penyelesaian yang baik dari Terbanding, bahkan telah mengalihkan tanggung jawab kepada ahli waris adalah perbuatan yang tidak benar. harusnya pihak Terbanding memberikan jalan/membantu Pembanding dalam menyelesaikan kredit pinjaman terhadap Terbanding. Agar menjadi kepatutan dalam Masyarakat tentang Pelaku Usaha yang berkelakuan baik.
- Bahwa, atas penolakan Klaim Asuransi Jiwa tersebut diatas Pembanding sangat keberatan, karena Terbanding telah menjamin atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Terbanding kepada Almarhum PugerHardinata. Maka sudah sepatutnya Terbanding memberikan jalan/membantu Pembanding dalam menyelesaikan kredit pinjaman terhadap Terbanding.
- Bahwa, Terbanding telah menentukan syarat-syarat dan ketentuan bahwa pinjaman kredit terhadap Almarhum PugerHardinata ditutupi oleh Asuransi sebagaimana yang telah disepakati antara Almarhum PugerHardinata dengan Terbanding termasuk diantaranya penutupan pinjaman kredit oleh Asuransi Jiwa.
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terbanding dalam proses pelaksanaan fasilitas pinjaman kredit antara Almarhum PugerHardinata dengan Terbanding tersebut tidak berdasarkan kepada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, **Terbanding Wajib Dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
- Bahwa dengan tindakan Terbanding yang akan melelang agunan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*On Rechtmatig Edaad*), serta bertentangan dengan **Pasal 1211 KUHPerdara** yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah di uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2019/PN.Pms Tanggal 19 September 2019;
3. Menghukum Terbandingdahulu Tergugat untuk membayar ongkos Perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 September 2019 Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pms, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 19 September 2019 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 19 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami HARIS MUNANDAR, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum. dan JARASMEN PURBA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta DARWIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembandingan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o.

d.t.o.

SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.

HARIS MUNANDAR, SH. MH.

d.t.o.

JARASMEN PURBA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

DARWIN, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |